



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOUTO**

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

### **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOUTO** NOMOR : 02/PP.05.3/Kpt/7304/KPU-Kab/V/2018

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN OPERATOR SITUNG PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOUTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penghitungan suara pada Pilkada Serentak, maka perlu mengangkat tenaga operator Situng;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meleksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Situng Pilkada serentak Tahun 2018;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 03 Mei 2018



Ketua,

TTD

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : 02 /PJ/Kpts/7304/KPU-Kab/V/2018  
Tanggal : 03 Mei 2018

Tentang  
Pengangkatan Operator Situng Pilkada Serentak Tahun 2018.

NO. 1	NAMA 2	JABATAN 3	HONOR (Rp) 4	KET.
1.	Arsyad. S.Kom. MM	Operator	500.000	
2.	Maryam. S.IP	Operator	500.000	
3.	Nuriaty Rini, SE	Operator	500.000	
4.	Reskini, S.Sos	Operator	500.000	
5.	Kasnawati	Admin	500.000	
6.	Eka Saputri Burhanuddin	Operator	500.000	
7.	Marjawanto	Operator	500.000	

Ketua,

MUHAMMAD ALWI.